



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 86/412/2025
TENTANG
DANA TRANSPORTASI BAGI KETUA KELOMPOK DASAWISMA
DESA/KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan meningkatkan partisipasi ketua kelompok dasawisma desa/kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Dana Transportasi Bagi Ketua Kelompok Dasawisma Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG DANA TRANSPORTASI BAGI KETUA KELOMPOK DASAWISMA DESA/KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Sebanyak 1060 (seribu enam puluh) orang ketua kelompok dasawisma desa/kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman tahun 2025 diberikan dana transportasi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- KEDUA : Dana transportasi bagi ketua kelompok dasawisma dibayarkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan nomor rekening 2.13.05.2.01.0009, 5.1.02.05.02.0002.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN, *R*

R
ROBERIA *9*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
PEKADAR PARIAMAN	
ASISTEN PALISI PARIAMAN DINAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	<i>R</i> <i>17/2/25</i> <i>F</i> <i>17/2/25</i>
ASISTEN PALISI PARIAMAN	<i>R</i> <i>17/2-15</i>